



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 149 /D-04/ IV / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN UANG TRANSPORT KADER KELURAHAN SIAGA AKTIF
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, dimana telah ditetapkan program Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- b. bahwa untuk kelancaran program Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu memberikan uang transport pada kader kelurahan siaga aktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Uang Transport Kader Kelurahan Siaga Aktif Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG TRANSPORT KADER KELURAHAN SIAGA AKTIF TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Uang Transport Kader Kelurahan Siaga Aktif Tahun Anggaran 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Uang Transport Kader Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang/bulan yang dibayarkan mulai Januari s/d Desember Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Puskesmas Tomoni, Puskesmas Malili dan Puskesmas Nuha Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020.

STEMPEL
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 149 /D-04/IV / TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN UANG TRANSPORT KADER KELURAHAN SIAGA AKTIF
TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA KADER KELURAHAN SIAGA AKTIF
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KADER	ALAMAT	PUSKESMAS	KECAMATAN	BESARAN UANG TRANSPORT (O/B)	JUMLAH UANG TRANSPORT
1	Hasmita	Kelurahan Tomoni	Tomoni	Tomoni	Rp100.000,00	12 x Rp100.000,00 = Rp 1.200.000,00
2	Juliani	Kelurahan Tomoni	Tomoni	Tomoni	Rp100.000,00	12 x Rp100.000,00 = Rp 1.200.000,00
3	Nurlia	Kelurahan Malili	Malili	Malili	Rp100.000,00	12 x Rp100.000,00 = Rp 1.200.000,00
4	Sarah	Kelurahan Malili	Malili	Malili	Rp100.000,00	12 x Rp100.000,00 = Rp 1.200.000,00
5	Irma Kasim	Kelurahan Magani	Nuha	Nuha	Rp100.000,00	12 x Rp100.000,00 = Rp 1.200.000,00
6	Jurahmi	Kelurahan Magani	Nuha	Nuha	Rp100.000,00	12 x Rp100.000,00 = Rp 1.200.000,00
7	Asrina Buhari	Kelurahan Magani	Nuha	Nuha	Rp100.000,00	12 x Rp100.000,00 = Rp 1.200.000,00
8	Irmasari	Kelurahan Magani	Nuha	Nuha	Rp100.000,00	12 x Rp100.000,00 = Rp 1.200.000,00
9	Marwana	Kelurahan Magani	Nuha	Nuha	Rp100.000,00	12 x Rp100.000,00 = Rp 1.200.000,00

KEPALA DAERAH
 ASISTEN
 KA DINAS
 SEKRETARIS
 KA. SEKSI

BUPATI LUWU TIMUR,

 MUHAMMAD THORIG HUSLER